





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan [REDACTED], no. [REDACTED] di Provinsi Bali, pada tanggal [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], Tertanggal [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Perum Dalung Permai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal bersama secara nomaden (berpindah-pindah) dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED], Provinsi Jawa Timur, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Penggugat menemukan percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita lain di aplikasi Messenger ketika Penggugat memeriksa ponsel milik Tergugat;
  - 3.2. Penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk melunasi hutang bersama milik Penggugat dan Tergugat;
  - 3.3. Tergugat memiliki sifat yang acuh dan cuek terhadap kondisi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat harus memikirkan sendiri solusi untuk memenuhi permasalahan rumah tangga;
  - 3.4. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat berdasarkan bukti story WhatsApp Tergugat dan Penggugat juga pernah mendatangi kediaman tempat Tergugat dan istri keduanya tinggal;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023 dimana Penggugat mendatangi kediaman tempat Tergugat dan istri keduanya tinggal untuk meminta klarifikasi dari Tergugat. Bahkan sejak akhir tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri hingga saat ini;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat melalui jalan musyawarah bahkan telah melibatkan orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;
  6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  7. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah [REDACTED], Provinsi Bali tanggal 22 Desember 2017, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P2;

## B. Saksi :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], Provinsi Bali, dan mengaku sebagai teman penggugat, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat kenal sejak tahun 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED];
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangganya awalnya harmonis, namun sejak tahun 2022 antara

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dikarenakan

Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi mengetahui hal ini dari isi chat Penggugat dan Tergugat di HP Penggugat dan dichat itu saksi melihat Tergugat foto dan duduk berdua dengan wanita lain.

Dan Penggugat juga menunjukkan kepada saksi bahwa Penggugat chat dengan wanita yang mengaku telah dinikah sirri oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak setahun lalu ketika saksi main kerumah Penggugat, saksi sudah tidak melihat Tergugat lagi disana;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi setelah pisah;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai teman penggugat, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan saat ini anak Penggugat dan ada bersama Penggugat;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar setelah menikah, kemudian sempat pindah ke Jawa, kemudian kembali ke Denpasar lagi;

- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangganya awalnya harmonis, namun ditahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat chat Whatsapp, dimana Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak setahun lalu saksi main kerumah Penggugat, saksi sudah tidak melihat Tergugat lagi disana;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi setelah pisah;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Penggugat dan kuasanya membenarkan dan menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai mana tertera di atas,

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang ke persidangan, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan secara tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Penggugat menemukan percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita lain di aplikasi Messenger ketika Penggugat memeriksa ponsel milik Tergugat, Penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk melunasi hutang bersama milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki sifat yang acuh dan cuek terhadap kondisi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat harus memikirkan sendiri solusi untuk memenuhi permasalahan rumah tangga, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat berdasarkan bukti story WhatsApp Tergugat dan Penggugat

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pernah mendatangi ke dalam tempat Tergugat dan istri keduanya tinggal, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, Penggugat mendatangi rumah Tergugat dan istri barunya untuk meminta klarifikasi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang, dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

## Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, dan P.2 berupa fotokopi yang telah di nazedelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f),

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (merupakan Kartu Identitas an. Penggugat ) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, dan telah menunjukkan Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan (Kutipan Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama Islam, menikah pada tanggal 28 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat sering cekcok dan bertengkar yaitu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi tahu sendiri pertengkarannya berdasarkan chatting Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat dan perempuan lain tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama islam sejak tanggal 28 Agustus 2021;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak pisah sudah tidak ada hubungan yang baik lahir maupun bathin dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Bahwa upaya damai sudah dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama karena terjadi sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan peduli lagi hingga sekarang, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagalnya upaya perasmiatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dasar perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c point 1 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

TTD

**Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**,

Panitera Pengganti

TTD

**Nur Astarianingsih S.H.I., M.H.**,

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiaran Biaya :

1. Biaya PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 170.000,-</b>

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)